



41

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 322567
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/229/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK WIDYA MULYA I DAN II
KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Proposal Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Widya Mulya I dan II No. 002/YS.JKT/KLT/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang didirikan belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
b. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
c. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
d. Nomor 55/U/1994 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :

a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten.

b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Jakarta

- Alamat : Logede, Karangnongko, Klaten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman-Kanak-kanak

- Nama : Taman Kanak-kanak Widya Mulya I dan II

- Alamat : Logede, Karangnongko, Klaten

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Ketiga

: Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 16 Oktober 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Klaten,



Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 130607894

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Camat Karangnongko.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Karangnongko
5. Kepala Sekolah TK
6. Arsip